

PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*
TERHADAP PASAL 34 AYAT (1) & (2)
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI RAHMAWATI
NIM. 1118160

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dewi Rahmawati**

NIM : **1118160**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Perspektif *Mubādalah* Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 31 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Dewi Rahmawati
NIM. 1118160

H. Mubarak, Lc. M.S.I

Tirto, Jl. Supriyadi No. 22, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Rahmawati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **DEWI RAHMAWATI**
Nim : **1118160**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **PERSPEKTIF *MUBĀDALAH* TERHADAP PASAL 34
AYAT (1) & (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1
TAHUN 1974**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 September 2021

Pembimbing,



H. Mubarak, Lc. M.S.I
NIP.197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km.5 Rowoluku Kajen Kab.Pekalongan Kode Pos 51161
Telp. (0285) 412575 ext.(115) Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Dewi Rahmawati
NIM : 1118160
Judul : **PERSPEKTIF MUBĀDALAH
TERHADAP PASAL 34 AYAT (1) & (2) UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP.197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.197112231999031001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP.198306132015032004

Pekalongan, Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jafaludin, M.A
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	اي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

A. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

B. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

C. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridho Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Muhyidin dan Ibunda tercinta Ibu Nafiroh, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayang kepada orang tua kami.
- b. Adik-adik tersayang, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
- c. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc., MA yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Maulidatu Rizqi dan Maulia Sakinnah.
- e. Calon imamku, semoga saat ini dalam keadaan sehat wal afiyat.
- f. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
- g. Pihak-pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai semoga diberkahi hidupnya.

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta”

Q.S An Nisa ayat 1

Abstrak

Rahmawati, Dewi, 2022, Perspektif *Mubādalāh* Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Skripsi. Dosen Pembimbing H. Mubarak, Lc. M.S.I

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, dalam pasal ini perempuan seolah dikelompokkan menjadi sosok yang tidak memiliki power dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab isteri hanya pada ranah domestik saja, hal ini berbanding terbalik dengan sosio budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam Prinsip-prinsip Islam yang mana memberikan apresiasi tinggi kepada perempuan dengan memberikan kemuliaan dan perlindungan sebagai payung kesetaraan gender. Sebagaimana yang diajarkan dalam teori *mubādalāh*, karena substansi dari teori *mubādalāh* ini adalah mengenai kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, tidak ada peran yang lebih penting atau lebih rendah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema “Perspektif *Mubādalāh* Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974”.

Berdasarkan latar belakang di atas fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *mubādalāh* terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan relevansi konsep *mubādalāh* dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) dalam konteks kekinian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *mubādalāh* terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan relevansi konsep *mubādalāh* dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) dalam konteks kekinian Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan berupa data sekunder dari sumber-sumber terkait tema seperti al-quran, hadits, penelitian terdahulu, buku-buku, serta dari wawancara penemu teori *mubādalāh*,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realita pada masyarakat pembagian hak dan kewajiban suami isteri masih kental dengan budaya setempat kondisi keluarga demikian harus diimbangi dengan pemahaman kedua belah pihak akan hak dan kewajiban kepada pasangan dan anaknya. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri dan suami itu sama, pada hakikatnya merupakan upaya dalam Islam untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Dalam perspektif *mubādalāh*, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam pembagian hak dan kewajiban, karena dengan kesetaraan tersebut akan menciptakan sebuah kemashlahatan di dalam rumah tangga.

Kata kunci, Hak dan Kewajiban, Suami Isteri, Teori *Mubādalāh*

Abstract

Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 regulates the rights and obligations of married couple. In this article, women are supposed to be clustered into disempowered figures in the household further that wife's responsibility is

only in the domestic roles, which is inversely related to the socio-cultural development in Indonesian society. According to Islamic principles, women are highly valued and protected as a foundation for gender equality. Since the substance of this *mubādalāh* theory is about cooperation between men and women in establishing life relationships, and there is no more significant or lower role, the authors are interested in conducting research with the theme "*Mubādalāh* Perspectives on Law -Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 paragraph (1) & (2) Concerning the Distribution of Rights and Obligations of Husband and Wife."

Based on the foregoing, the focus of this study is how the rights and obligations of husband and wife are distributed in Marriage Law No.1 of 1974 Article 34 paragraph (1) & (2) from the perspective of *mubādalāh*. The aim of the research is to establish the rights and obligations of husband and wife under Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 paragraph (1) & (2) from the perspective of *mubādalāh*. This study used library research. The writers employed secondary data sources receives data from sources related to subjects such as the Koran, hadith, previous study, literature, and interview with the developer of the *mubādalāh* theory.

Based on the findings of the research, it is reasonable to conclude that the reality in society that the distribution of rights and obligations of husband and wife is still thick with local culture, such family conditions must be balanced with the understanding of both parties about the rights and obligations to their spouse and children. And the rights which must be acknowledged by the wife and husband are the same, implying that Islam is attempting to enhance the dignity of women. According to the *mubādalāh* perspective, men and women have an equal position in the distribution of rights and obligations since this equality creates an advantage in the family.

Keywords: Husband and Wife, *Mubādalāh* Theory, Rights and Obligations

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perspektif *Mubādalah* Terhadap Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) Tentang Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.A., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc., MA yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 08 Agustus 2021

Penulis



DEWI RAHMAWATI

1118160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Penelitian Yang Relevan	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KONSEP UMUM TENTANG *MUBĀDALAH*, DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

A. Biografi Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc., MA	16
B. Perspektif <i>Mubādalāh</i>	16
1. Historis Teori <i>Mubādalāh</i>	16
2. Pengertian	21
3. Dasar Hukum	22
C. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif <i>Mubādalāh</i>	25

**BAB III PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
DALAM UNDANG-UNDANG**

A. Historis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	28
1. Kedudukan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ...	28
2. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	29
3. Proses Perumusan RUU Nomor 1 Tahun 1974.....	35
4. Tujuan Dirumuskannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	40
5. Dampak DIahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	45
6. Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974	46
B. Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Undnag-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	48

**BAB IV ANALISIS MUBĀDALAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 34 AYAT (1)
& (2) TENTANG PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI**

A. Perspektif <i>Mubādalāh</i> Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	50
B. Relevansi Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri di Indonesia	

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” secara bahasa memiliki arti membentuk ikatan dengan lawan jenis atau membentuk keluarga. Perkawinan sudah dilakukan dari zaman dahulu oleh semua makhluk Allah mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dan hal ini merupakan fitrah untuk kelangsungan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk Allah paling mulia, memiliki konsekuensi setelah melakukan pernikahan yaitu adanya hak dan kewajiban. Hak isteri adalah kewajiban bagi suami begitupun sebaliknya. Suami isteri pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain.

Dalam memahami hak dan kewajiban pada masyarakat umum Indonesia memiliki pandangan sendiri, hak dan kewajiban berkaitan dengan peran suami isteri, masyarakat menganggap bahwa suami yang baik adalah suami yang bekerja dan isteri yang baik adalah isteri yang berdiam diri di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga termasuk mengasuh anak.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka segala hal kehidupan warga negara harus memiliki tatanan hukum tertentu, berkaitan dengan perkawinan, Indonesia memiliki UU No.1 Tahun 1974 atau sering disebut UU perkawinan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan warga Indonesia baik yang bergama islam atau bukan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ini menjelaskan bahwa: “(1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*”¹

Berdasarkan ayat tersebut, tersirat bahwa negara melegalkan budaya patriarkhi, yang mana laki-laki menjadi peran utama dalam kehidupan keluarga, dan perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak dengan baik.

Pasal tersebut merupakan pasal yang mendukung *stereotype* masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dalam pasal ini perempuan seolah dikelompokkan menjadi sosok yang tidak memiliki power dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab isteri hanya pada ranah domestik saja, perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses hal-hal yang penting bagi hidupnya termasuk Pendidikan, Kesehatan, keadilan dimata hukum, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai sub-ordinat atau pelengkap bagi laki-laki, sedangkan laki-laki dianggap memiliki peran utama atau ordinat.

Akibat dari *stereotype* gender ini harusnya perempuan memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality*

¹ Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

before the law). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.²

Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Rio Ardiansyah Sitorus di Desa Sijabur Teratai, bahwa masih ada beberapa keluarga yang menjadikan isteri sebagai tulang punggung keluarga dengan menjadi TKW di negara-negara tetangga. Sebenarnya mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1). Sehingga isteri juga tidak mendapatkan haknya dengan layak, sebagaimana yang sudah diatur pula dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2).³ Hal ini peran perempuan terpinggirkan, terutama jika tentang pemenuhan hak.

Dikarenakan hampir sebagian besar peradaban di dunia bersifat patriarkhis

² Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, “Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan”, *Vyavahara Duta*, Vol.XV No.1 Maret 2020

³ Rio Ardiansyah Sitorus, “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabur Teratai Kec. Air Batu), (*UIN Sumatera Utara*, 2017), hlm. 78

yang secara sosio kultural menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling rentan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Esensi dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membangun SDM yang baik serta memperkuat ketahanan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika sosial. Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan dari hukum yang dibentuk tersebut, karena terdapat adagium hukum yang berbunyi “*ubi societas ibi justitia*” (di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada keadilan/hukum). dalam membentuk dan membuat hukum harus memerhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat, khususnya dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban suami maupun isteri.⁴

Dari sedikit gambaran mengenai permasalahan hak dan kewajiban suami isteri, penulis ingin menganalisisnya dengan menggunakan teori *mubādalah*, karena substansi dari teori *mubādalah* ini adalah mengenai kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, tidak ada peran yang lebih penting atau lebih rendah. Selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam, yang mana memberikan apresiasi tinggi kepada perempuan dengan memberikan kemuliaan dan perlindungan sebagai payung kesetaraan gender.

Mubādalah berasal dari bahasa arab “*ba-da-la*” yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak

⁴ Diakses melalui <https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/> pada tanggal 16 November 2020 pukul 23.55 WIB

(*musyārahah*). Dalam *kosmologi* al-qur'an manusia adalah khalifah makhluk Allah SWT, amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, laki-laki dan perempuan bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling membantu, saling menopang, dan saling tolong menolong satu sama lain. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak boleh melakukan kedholiman dengan membandingkan, karena hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.⁵

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perspektif *Mubādalah* Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana Perspektif *mubādalah* terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?.
2. Bagaimana Relevansi Konsep *mubādalah* dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Konteks kekinian Indonesia ?

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qirā’ah Mubādalah*”, (Yogyakarta: Diva press, 2019), hlm. 59

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif *mubādalah* terhadap 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui Relevansi Konsep *mubādalah* dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Konteks kekinian Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif *mubādalah*.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan literasi terkait *Qirā'ah Mubādalah* dan *UU Perkawinan* serta menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema terkait penelitian antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sofyan Yusuf yang berjudul “Perspektif *Mubādalah* Terhadap Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional”.⁶ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka pengoptimalan pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang memuat isu gender. Jika ditinjau dari teori *mubādalah*, kebijakan inpres no.9 tahun 2000 memiliki hubungan dengan Qs. An-Nisa” ayat 124, ayat tersebut adalah dalil kesetaraan gender agar masing-masing individu dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing untuk kebaikan masyarakat dan tetap sesuai dengan ketentuan syariat agama.

Adapun perbedaan penelitian Muhammad Sofyan Yusuf dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhammad Sofyan Yusuf terfokus pada Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pasal 34 Ayat (1) & (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Jurnal yang ditulis oleh Aulia Nursyifa yang berjudul “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender”.⁷ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pasal yang memicu kontroversi pada Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga khususnya pada hak dan kewajiban suami

⁶ Muhammad Sofyan Yusuf, “Perspektif *Mubādalah* Terhadap Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional”, (*Lampung: UIN Raden Intan, 2020*)

⁷ Aulia Nursyifa, “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7 No.1 Maret 2020*

isteri yang dapat menyebabkan bias gender, dalam pasal tersebut seakan mewajibkan perempuan pada pekerjaan domestik. Tujuan dari ketahanan keluarga adalah penguatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan bangsa, namun dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam RUU supaya tetap mengutamakan keadilan gender di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian Aulia Nursyifa dengan penelitian penulis adalah penelitian Aulia Nursyifa terfokus pada perspektif sosiologi gender, sedangkan penelitian penulis terfokus pada perspektif *mubādalah*.

Jurnal yang ditulis oleh Pertiwi Rini Nurdiani yang berjudul “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam”.⁸ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Pemikiran Barat, terutama feminis, telah menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Kita bisa melihat bukti nyata apa yang terjadi di Barat, seperti banyaknya isteri yang tidak mau lagi menjalankan tugasnya, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dll. Sebaliknya, Islam ada dengan memandu keadilan dan kesesuaian posisi antara suami dan isteri. Dalam Islam, cara menjaga keharmonisan keluarga adalah ketika suami berkewajiban kepada isterinya maka isteri harus memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Dengan begitu, tidak akan ada ketimpangan dalam keluarga.

⁸ Pertiwi Rini Nurdiani, “*Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan & Pembelajaran, Vol.6 No.3 November 2019

Adapun perbedaan penelitian Pertiwi Rini Nurdiani dengan penelitian penulis adalah penelitian Pertiwi Rini Nurdiani terfokus pada konsep institusi keluarga, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hak dan kewajiban suami isteri.

Jurnal yang ditulis oleh Bastiar yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri”.⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan: Pertama, suami dan isteri memahami bahwa status suami dan isteri dalam keluarga adalah sama, namun hak dan kewajiban yang dimiliki keduanya berbeda. Bahkan di sisi lain, masyarakat juga memahami bahwa status isteri dalam keluarga adalah tunduk pada keluarga. Para suami mempelajarinya dari pemahaman mereka tentang salaf fiqh, yang menyatakan bahwa isteri harus membela suami dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, konsep pernikahan Islam mengajarkan bahwa hak yang dimiliki pasangan sama dengan kewajibannya. Ketiga, membangun keluarga yang harmonis, energik dan damai dapat dicapai dengan meningkatkan penghargaan terhadap ajaran agama Islam, meningkatkan rasa saling menghormati, menumbuhkan sikap hidup yang efektif, dan menumbuhkan sikap mawas diri setiap pasangan suami. isteri.

Adapun perbedaan penelitian Bastiar dengan penelitian penulis adalah penelitian Bastiar terfokus pada pemenuhan hak dan

⁹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri”, Jurnal Ilmu Syariah, Januari-Juni 2018

kewajiban suami isteri, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri.

Jurnal yang ditulis oleh Ariani Suryorini yang berjudul “Menelaah Feminisme Dalam Islam”.¹⁰ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Feminisme dalam Islam tidak bersumber dari satu gagasan dan gerakan teoretis yang berlaku untuk semua perempuan di negara-negara Islam. Secara umum, feminisme Islam telah menjadi sebuah gerakan atau alat analisis, sejalan dengan sejarah dan latar belakang, dan hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan ketidakadilan dan ketimpangan yang dihadapi perempuan.

Adapun perbedaan penelitian Ariani Suryorini dengan penulis adalah penelitian Ariani Suryorini terfokus pada prioritas feminisme dalam Islam, sedangkan penelitian penulis terfokus pada menekankan kesalingan antara laki-laki dengan perempuan.

E. Kerangka Teori

Teori *mubādalāh* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Asal mula kata *Mubādalāh* diambil dari bahasa arab “*ba-da-la*” yang artinya mengubah, menukar, dan mengganti. Sementara kata *mubādalāh* mempunyai makna sebuah kerja sama antar dua pihak (*musyārakah*) serta bentuk kesalingan

¹⁰ Ariani Suryorini, “Menelaah Feminisme Dalam Islam”, SAWWA Vol.7 No.2 April 2012

(*mufa'alah*). Dalam teori ini posisi laki-laki dan perempuan adalah subjek dalam hal ibadah, sosial ekonomi, serta *amar ma'ruf nahi munkar*.¹¹

Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 yang menyebutkan, “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” hal ini peran perempuan terbatas, terutama jika mengenai pemenuhan hak. Karena hampir sebagian besar peradaban di dunia bersifat patriarki yang secara sosio kultural menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling sensitif terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Inti dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah Membangun sumber daya manusia yang baik berdasarkan nilai-nilai agama dan norma sosial serta meningkatkan kemampuan adaptasi bangsa. Namun yang menjadi perhatian adalah kemanfaatan dan kepraktisan hukum yang dihasilkan, karena ada terdapat pepatah hukum yang berbunyi “*ubi societas ibi justicia*” (hukum ada di mana ada masyarakat dan kehidupan). Dalam perumusan dan pengesahan undang-undang harus memperhatikan aspek keadilan dan hukum masing-masing masyarakat, terutama dalam mengatur hak dan kewajiban suami isteri.¹²

¹¹ Ma'unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesstaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qiraah Mubādalah Faqihuddin Abdul Qodir)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

¹² Diakses melalui <https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/> pada tanggal 16 November 2020 pukul 23.55 WIB

Sedangkan keberadaan Pasal 34 ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini berpotensi tumpang tindih dengan prinsip *mubādalah* dalam Islam. Karena pada prinsip ini tidak ada kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Substansi dari *mubādalah* sendiri merupakan ajaran dasar untuk tidak memperlakukan buruk antar sesama.¹³ Oleh karena itu keduanya harus saling tolong menolong, dan bekerja sama supaya menghadirkan kebaikan demi terciptanya kedamaian bumi dan seisinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu . Penelitian dilakukan dengan menggunakan data atau bahan yang diperlukan untuk suatu penelitian yang lengkap. Data atau bahan tersebut berasal dari buku, ensiklopedia, kamus, buku harian, dokumen, majalah dan bentuk lainnya.¹⁴ Pada praktiknya nanti, penulis melakukan penggalian data-data mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif *mubādalah* yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2).

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qirā’ah Mubādalah*”, (Yogyakarta: Diva press, 2019), hlm. 95

¹⁴ Nursapia Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, 2014, hlm. 68.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan historis. Dalam pendekatan historis ini penulis akan membahas latar belakang teori yang terkait dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang relevan.¹⁵ Dalam hal ini penulis menjelaskan perspektif *mubādalah* terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

3. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, yang terkait dengan tema berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹⁶

- a. Bahan primer (*primary law material*), bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami dan isteri sebagai bahan primer.
- b. Bahan sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 126

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 41

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82

ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan teori *mubādalāh*. Dan juga penulis menggunakan data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc. MA sebagai penemu Teori *Mubādalāh*.

- c. Bahan tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan tema.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi/studi literatur, yakni pengkajian informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel. Dan menggunakan wawancara langsung kepada Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc. MA sebagai penemu Teori *Mubādalāh*.

5. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis normatif kualitatif (yaitu aturan, bentuk kalimat yang tidak tumpang tindih, logis dan efektif) untuk menganalisis data yang diperoleh dan kemudian membahasnya. Berdasarkan hasil pembahasan maka akan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 82

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82

diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.

G. Sistematik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengklasifikasikan menjadi lima bab, masing-masing babnya memuat beberapa sub bagian yang bertujuan untuk pembahasan penelitian tersusun secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan, memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Konsep Umum tentang *Mubādalah*, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, memuat : mengenai konsep-konsep dasar perspektif *mubādalah* dalam Al-qur'an dan hadits.

BAB III yaitu Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang, memuat : tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2).

BAB IV yaitu Analisis *Mubādalah* terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, memuat : tentang hasil analisis mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) dengan perspektif *mubādalah*.

BAB V yaitu Penutup, memuat : penguraian hasil yang telah dianalisis dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mubādalah merupakan teori kesalingan, kerja sama antara dua orang, yang mana hal ini menjadi salah satu pondasi dalam membina rumah tangga, yakni mengenai pembagian hak dan kewajiban. Dalam *mubādalah* laki-laki dan perempuan ditempatkan sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Dengan prinsip dasar yang digunakan adalah laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk berbuat kebaikan, dan dilarang berbuat keburukan- keburukan. *Mubādalah* mendorong kesadaran manusia untuk menempatkan perempuan seutuhnya sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan.

Dari hasil penelitian terhadap pembagian hak dan kewajiban suami isteri menurut perspektif *mubādalah*, dapat disimpulkan bahwa Islam mengangkat harkat martabat kaum perempuan dengan memberikan hak-hak kepada isteri. Dalam pasal 34 ayat (1) suami berkewajiban memenuhi nafkah akan tetapi wanita juga mendapat tuntutan kontribusi dalam mencari nafkah, apabila nafkah yang diberikan oleh seorang suami tidak dapat mencukupi atau tidak bekerja karena sakit. Dalam konsep *mubādalah* anak dan keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara suami dengan isteri bersama-sama berbagi peran, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) ini perempuan seolah

dikelompokkan menjadi sosok yang lemah dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab isteri hanya pada ranah domestik saja. Ranah domestik yang dimaksud antara lain seperti memasak, mencuci, menyapu, mengasuh dan mendidik anak, yang mana perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses hal-hal penting bagi hidupnya.

Berdasarkan prinsip *mubādalah* tersebut maka kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara dalam pembagian hak dan kewajiban, dalam konsep kesalingan atau kesetaraan ini ditandai dengan adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga khususnya pada wilayah domestik, konsep kesalingan ini bila diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga maka akan menciptakan sebuah kemashlahatan karena tidak ada yang merasa lebih superior sehingga rumah tangga yang dibangun akan menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Maka dari itu, dalam rumah tangga diperlukan sikap kesalingan seperti saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling menopang untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan kedamaian.

Adapun pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam masyarakat sekarang belum semestinya berjalan sesuai dengan prinsip *mubādalah*, khususnya pada masyarakat daerah pedesaan yang masih kental dengan budaya setempat. Kondisi keluarga demikian harus diimbangi dengan pemahaman kedua belah pihak akan hak dan kewajiban kepada pasangan dan anaknya supaya dapat terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan tema pembagian hak dan kewajiban suami isteri menurut perspektif *mubādalah*, penulis ingin memberi saran kepada pembaca yang budiman.

1. Dengan adanya perspektif *mubādalah*, dapat menghilangkan sedikit demi sedikit *stigma* patriarkhi yang membatasi ruang gerak perempuan.
2. Harapan besar penulis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dapat berkembang dengan baik, supaya tidak ada kesalahpahaman yang dapat menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin.(2019). *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: Diva press.
- Abidin, dan H.Aminuddin, Abidin.(1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad al-Qurthubi, bin Muhammad.(1993). *Al-Jami' li Ahkum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ba'labaki, "*Qāmūs al-Mawrid*".
- al-Busti, Muhammad bin Hibban, "*Sahih Ibnu Hibban*".
- Amak FZ.(1976). *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: al Ma'arif.
- Aminudin.(1999). *Kekuatan Islam dan Pergulatan kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayu Agung Riesa Mahendradhani, Gusti.(2020). Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan. *Vyavahara Duta, Vol.XV No.1*
- Bastiar.(2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri. *Jurnal Ilmu Syariah, Januari-Juni*.
- Christian Basarah, Nico.(2014). Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September*.
- Departemen Agama RI.(2007). *Al Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Qomari.

- Diniah, Hikmah.(2007). *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Book.
- Esti Sumiwi, Cyndia.(2012). *Perjanan Undang-Undang Perkawinan 1974-1978*. *Skripsi*, Universitas Indonesia.
- Harahap, Nursapia.(2014). *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Vol. 08 No. 01*.
- Hasan, Mustofa.(2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Junaidi, Heri.(2017). *Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran*. *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12 No.01*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Khiyaroh.(2020). *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1*.
- Mahmud Marzuki, Peter.(2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mamahit, Laurensius.(2013). *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt*.
- Muhammad, Abdulkadir.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khoiruddin.(2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, Khoiruddin.(2010). *Hukum Keluarga (Perdata)Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFa.

- Nursyifa, Aulia.(2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7 No.1 Maret*.
- Pasal 1 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974.
- Radi, Umaidi.(1984). *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional*. Jakarta: Integrita Press.
- Rahman Ghozali, Abdul.(2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Samson.(2007). *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Pustaka IKADI.
- Rifai, Ahmad, dkk.(2015). *Perjalanan Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan DPR Tahun 1973-1974*. Semarang: UNES.
- Rifa'i, Ahmad, dkk.(2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History 4 (1)*.
- Rini Nurdiani, Pertiwi. 2019. Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran, Vol.6 No.3 November*.
- Rumadi, Wiwit Rizki fathurahman.(2010). *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta:Kompas Perempuan.
- S Katz & Roald S.Katz, June.(2019). The new Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System.
- Sabiq, Sayyid.(1988). *Fikih Sunnah III*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahrani, dan Tihammi, Sohari.(2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Setia Rahayu, Yuni.(2003). Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Perempuan:
Tinjauan terhadap kerja perwari tahun 1945-1965. Tesis *Universitas
Indonesia*.

Soekanto dan Sri Mamuji, Soerjono.(2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:
PT.Grafindo Media Pratama.

Soetikno.(2003). *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sofyan Yusuf, Muhammad.(2020). Perspektif *Mubādalah* Terhadap Intruksi
Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional. *Lampung: UIN Raden Intan*.

Suryorini, Ariani.(2012). Menelaah Feminisme Dalam Islam. *SAWWA Vol.7 No.2
April*.

Tim Penyusun.(2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Tim Penyusun.(tanpa tahun). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Vreede-de Stuers, Cora.(2008). *Sejarah Perempuan Indonesia*. Jakarta: Bambu.

Sumber lain:

[https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-
hukum/](https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/) pada tanggal 16 November 2020 pukul 23.55 WIB

Wawancara langsung dengan Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc., MA di
kediaman beliau di Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten
Cirebon pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.00 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc., MA

Jabatan : Founder Media *Mubādalāh* dan Penulis Buku *Qiraah Mubādalāh*

Waktu : 28 Juni 2021 pukul 16.00 WIB

Tempat : Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara

1. Biodata Kiai

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, S1 Universitas Damaskus Syiria, S2 Universitas Khortoum dan International Islamic University Malaysia, dan S3 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.


2. Di dalam Pasal 34 Ayat 2 dijelaskan bahwa “Isteri *Wajib Mengatur Rumah Tangga sebaik-baiknya*” bagaimana pernyataan Pasal tersebut jika ditinjau dari segi *Mubādalahnya*?

“Para Parlemen pada saat itu, bahwa urusan rumah tangga ya urusan isteri, oleh karenanya tercipta ayat tersebut. Sedangkan di dalam mubādalah memaknai bahwa Pasal 34 Ayat 2 bukan menjadi pokok atau pondasi, hanya sebagai cara bukan ayat utama. Rumah tangga lebih mudah jika dikelola dengan bersama, berkesalingan, saling tolong menolong, serta gotong royong.”

3. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam konsep *mubādalah*?

“ Hak dan Kewajiban di dalam mubādalah itu kesalingan artinya yang satu menolong yang lain, dan yang satu memperoleh kebaikan dari yang lain. Sesungguhnya hak dan kewajiban apapun itu bersifat fleksibel, baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk pembagiannya itu bersifat sementara, pondasinya ya kerjasama yakni untuk saling tolong menolong; saling bekerja sama; saling membantu; saling menopang. Jadi jika disebutkan, yang utama itu dia mempunyai hak untuk memperoleh kebaikan serta mempunyai hak untuk melakukan kebaikan, yang lainnya hanya bersifat teknis artinya dia benar disaat yang tepat tidak memberatkan dan juga tidak memaksa. Di dalam mubādalah itu tidak ada yang paten kecuali yang melekat, contohnya menyusui; melahirkan; dan suami berkewajiban menemani; mendukungnya. Rumah tangga itu kewajiban bersama, banyaknya yang mengatakan menjadi kewajiban utama isteri, itu karena asumsinya isteri yang mempunyai waktu lebih di rumah. Perempuan bukan tidak boleh menjadi ibu rumah tangga, boleh-boleh saja yang tidak boleh itu mempatenkannya. Jadi untuk urusan rumah tangga itu fleksibel, karena pondasinya itu bukan rumah harus di pegang isteri dan kerja harus dipegang suami, yakni saling membantu dan bekerja sama.”

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Rahmawati

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Maret 1999

Alamat : Ds. Jajarwayang, Kec. Bojong, kab. Pekalongan

Nama Ayah : Muhyidin

Nama Ibu : Nafiroh

Sosial Media : Dewi Rahmawati (FB)

dewirhw (Instagram)

dewirahmawati08@yahoo.com (email)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. SDN 02 Jajarwayang | lulus tahun 2010 |
| 2. MTs Gondang Wonopringgo | lulus tahun 2013 |
| 3. SMK Al-Sya'iriyah Limpung | lulus tahun 2016 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2018 |

Pekalongan, 13 September 2021



Dewi Rahmawati



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Rahmawati
NIM : 1118160
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dewirahmawati08@yahoo.com
No. Hp : 082326943506

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perspektif *Mubādah* Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022


nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)